Eco-Iqtishodi
Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah
Volume 7, Nomor 1, Juli 2025
P-ISSN: 2685-2721 dan E-ISSN: 268-2721

Menggali Potensi Kharaj dan Ushr dalam Mendorong Ekonomi Hijau: Perspektif Islam untuk Masa Depan Berkelanjutan

Yusraini Muharni[1)], **Yadi Janwari** [2)], **Sofyan Al Hakim** [3)],**Nurul Rahmah Kusuma**[4)]
Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa[1)]
Fakultas Syariah dan Hukum Islam, UIN Sunan Gunung Djati[2), 3)]
Fakultas ekonomi dan bisnis islam, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon[4)]
Email: yusraini@untirta.ac.id[1)], yadijanwari@uinsgd.ac.id[2)],
sofyanalhakim@uinsgd.ac.id[3)], nurulrahmah@mail.syekhnurjati.ac.id[4)]

ABSTRAK
Krisis lingkungan global menuntut penerapan konsep pembangunan berkelanjutan, termasuk ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Dalam perspektif ekonomi Islam, instrumen fiskal klasik seperti kharāj (pajak tanah) dan ushr (zakat hasil pertanian) memiliki relevansi untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi kharāj dan ushr sebagai instrumen fiskal hijau berbasis nilai syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap literatur klasik (*Kitāb al-Kharāj*) dan modern (ekonomi hijau dan keuangan berkelanjutan). Hasil kajian menunjukkan bahwa kharāj dapat dimodernisasi sebagai pajak lahan hijau yang mendukung konservasi, energi terbarukan, dan reboisasi. Sementara itu, ushr dapat diarahkan untuk mendanai pertanian organik, pengelolaan air, dan pemberdayaan petani kecil. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan model fiskal hijau Islam yang sinergis dengan Sustainable Development Goals (SDGs).
Kata kunci: kharaj, ushr, ekonomi hijau,keberlanjutan, SDGs

ABSTRACT
The global environmental crisis demands the implementation of sustainable development concepts, including an environmentally friendly green economy. From an Islamic economic perspective, classical fiscal instruments such as kharāj (land tax) and ushr (zakat on agricultural produce) are relevant to supporting the transition to a green economy. This study aims to analyze the potential of kharāj and ushr as green fiscal instruments based on Sharia values. The research method uses a qualitative approach through a literature review of classical (Kitāb al-Kharāj) and modern literature (green economy and sustainable finance). The results of the study indicate that kharāj can be modernized as a green land tax that supports conservation, renewable energy, and reforestation. Meanwhile, ushr can be directed to fund organic agriculture, water management, and the empowerment of smallholder farmers. This study provides a theoretical contribution to the development of an Islamic green fiscal model that is synergistic with the Sustainable Development Goals (SDGs).
Keywords**:** *kharaj, ushr, green economy, sustainability, SDGs*

PENDAHULUAN

Perubahan pola cuaca akhir-akhir ini semakin nyata dirasakan di berbagai belahan dunia sebagai dampak dari krisis iklim global, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan dalam pengelolaan lahan. Fenomena seperti suhu ekstrem, curah hujan yang tidak

menentu, dan meningkatnya frekuensi bencana alam menjadi bukti bahwa tantangan lingkungan tidak dapat lagi diabaikan. Krisis ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga mengancam ketahanan pangan, kesehatan, serta keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya kolektif melalui kebijakan adaptasi, mitigasi perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya yang berkeadilan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan global yang berkelanjutan.

Ekonomi hijau didefinisikan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) sebagai suatu ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. (Victor & Jackson, 2012) Dalam praktiknya, ekonomi hijau memerlukan instrumen pembiayaan yang berkelanjutan, inovasi kebijakan fiskal, serta reformasi tata kelola sumber daya alam. Konsep ekonomi hijau diperkenalkan sebagai sebuah solusi yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, namun tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan, dan keadilan sosial.(Wiratama & Safitri, 2023) Selain itu, ekonomi hijau juga sangat memperhatikan keberlanjutan. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara masif demi kepentingan pertumbuhan ekonomi berdampak pada kerusakan alam yang pada akhirnya menimbulkan bencana yang merugikan masyarakat.

Dalam Islam, menjaga alam dari kerusakan adalah perintah yang secara tegas dituliskan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al'a'raf ayat 56 : "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." Penerapan ekonomi hijau akan selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah yaitu lima aspek utama: hifdzu din (pelestarian agama), hifdzu nafs (perlindungan kehidupan), hifdzu aql (menjaga intelek), dan hifdzu mal (perlindungan kekayaan), memastikan praktik yang berkelanjutan.(Mutmainah et al., 2023) (Kusuma & Ridwan, 2023). Prinsip-prinsip ekonomi hijau selaras dengan perspektif syariah dengan mempromosikan keberlanjutan, manajemen sumber daya yang etis, dan tanggung jawab sosial, memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak membahayakan lingkungan sambil mematuhi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat Islam. (Syamsuddin et al., 2024)

Pengembangan sistem ekonomi hijau memerlukan dukungan dari sisi fiskal. Dalam konsep Islam, produk kebijakan fiskal akan sangat bermakna dan menjadi lokomotif untuk mencapai tujuan syariah yakni meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan.(Murtadho, 2013) Jika meninjau secara historis, produk fiskal dari zaman kejayaan Islam, kita akan menemukan dua produk yaitu kharaj dan ushr. (Oktaviana & Harahap, 2020). prinsip-prinsip ekonomi Islam, menekankan penggunaan sumber daya berkelanjutan dan keadilan sosial, yang dapat meningkatkan peran Kharaj dan Ushr dalam mempromosikan keberlanjutan ekologis dan mendukung ekonomi hijau, selaras dengan strategi pembangunan berkelanjutan modern.(Shovkhalov, 2024) Artikel ini bertujuan menggali potensi kharaj (pajak atas tanah non-Muslim) dan ushr (zakat atas hasil pertanian Muslim) dalam mendukung sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berbasis nilai.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan pendekatan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan kepustakaan sebagai sumber (data) utama, baik data

primer maupun sekunder dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan terutama pada jurnal nasional dan internasional. Selain itu sumber teori maupun data dari dokumen yang valid juga digunakan. Analisis deskriptif digunakan untuk menelaah temuan dari data untuk memperoleh perspektif baru terhadap masalah dan solusi bagaimana instrumen kharaj dan ushr dapat diberdayakan dalam pengembangan ekonomi hijau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Ekonomi Hijau

Konsep ekonomi hijau muncul sebagai pendekatan pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan ekonomi hijau sebagai ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi. (Victor & Jackson, 2012) Pendekatan ini menekankan bahwa keberlanjutan ekonomi tidak dapat dicapai tanpa melindungi ekosistem dan mengelola sumber daya alam secara bijak. Prinsip utama ekonomi hijau meliputi tiga aspek penting, yaitu efisiensi sumber daya, rendah karbon, dan inklusivitas sosial.(OECD, 2023) Efisiensi sumber daya menekankan pemanfaatan energi, air, dan bahan baku secara hemat dan berkelanjutan.(Windi Yuni Andini et al., 2024) Prinsip rendah karbon fokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca melalui adopsi energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Sementara itu, inklusivitas sosial menegaskan pentingnya distribusi manfaat ekonomi yang merata, misalnya melalui penciptaan pekerjaan hijau (*green jobs*) dan pengentasan kemiskinan.

Dalam praktiknya, penerapan ekonomi hijau dilakukan melalui berbagai strategi, seperti pengembangan energi terbarukan (surya, angin, bioenergi), penerapan ekonomi sirkular untuk meminimalkan limbah, serta inovasi teknologi ramah lingkungan di sektor industri dan pertanian. Pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan konsep ekonomi hijau. Hal ini karena pertanian tidak hanya berperan dalam penyediaan pangan, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan lahan, air, keanekaragaman hayati, dan ketahanan ekosistem.(Ramankutty et al., 2018) Dalam kerangka ekonomi hijau, sektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam (FAO, 2016).

Prinsip efisiensi sumber daya dalam pertanian diwujudkan melalui penerapan teknologi hemat air, penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan, serta praktik *precision farming* untuk mengurangi pemborosan input produksi. Pertanian organik didefinisikan sebagai sistem produksi pertanian yang menghindari atau sebagian besar mengecualikan penggunaan pupuk sintetis, pestisida, pengatur pertumbuhan, dan aditif pakan ternak (Mayrowani, 2016). Program seperti pertanian organik, pertanian konservasi, dan integrated pest management (IPM) merupakan contoh nyata penerapan ekonomi hijau dalam sektor pertanian. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan tetapi juga meningkatkan kualitas produk pangan dan daya saing di pasar global. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pertanian organik, terutama dalam sistem subsisten di Asia Tenggara, dapat menghasilkan produktivitas yang setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan pertanian konvensional. (Schreer & Padmanabhan, 2020) Di Indonesia, upaya ini sejalan dengan kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan dan

komitmen pencapaian SDGs no.2 yaitu tanpa kelaparan (*zero hunger)*. Pertanian organik berkontribusi terhadap SDG 2 tidak hanya melalui peningkatan kuantitas produksi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas nutrisi dan keamanan pangan.

Ekonomi hijau akan sangat berperan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, terutama pada SDG No 12 yaitu Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab dan SDG No. 13, Penanganan Perubahan Iklim. Penerapan pertanian berkelanjutan di Indonesia membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah dalam bentuk insentif bagi petani organik, penguatan riset dan inovasi teknologi, serta pengembangan rantai pasok berbasis ekonomi sirkular. Dengan mengadopsi prinsip ekonomi hijau, sektor pertanian dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjaga ekosistem dan kesejahteraan petani.(Phan, 2024)

B. Ekonomi Hijau dalam Perspektif Islam

Islam sejak awal telah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, (dengan demikian) Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga kesejahteraan sosial, keadilan distribusi, dan keberlanjutan lingkungan.(Wiratama & Safitri, 2023) Hal ini sejalan dengan konsep maqāṣid al-sharī'ah, yang menurut Chapra (Chapra, 2008) dan Auda (Auda, 2008) dapat diperluas untuk mencakup hifẓ al-bī'ah (perlindungan lingkungan) sebagai bagian dari kemaslahatan publik. Instrumen keuangan syariah modern seperti green sukuk, zakat produktif, dan waqf hijau telah menunjukkan bahwa prinsip syariah dapat diintegrasikan dengan agenda keberlanjutan. Misalnya, Indonesia menjadi pionir dengan menerbitkan *sovereign green* sukuk sejak 2018, yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek energi terbarukan dan efisiensi energi (Climate Bonds Initiative, 2019). Namun, potensi instrumen fiskal Islam klasik seperti kharāj dan usḥr dalam mendukung ekonomi hijau masih minim dikaji, padahal keduanya memiliki fungsi redistributif dan keberlanjutan yang kuat.

C. Konsep Kharaj dan Ushr dalam Islam

Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang dikuasai non-Muslim dalam wilayah Islam. (Zunaidi, 2021) Kharaj mengacu pada pajak atas tanah, yang diperoleh selama perang, dan pemiliknya masih memiliki hak untuk mengolahnya.(Muchsin & Manan, 2019) Kharaj dihitung berdasarkan luas dan produktivitas tanah, dan bertujuan untuk memastikan kontribusi fiskal dari mereka yang mendapat manfaat dari tanah negara. Kharaj juga digunakan sebagai mekanisme regulasi agar tanah tidak disalahgunakan atau dibiarkan tidak produktif. (Murtadho, 2013) Menurut cendikiawan muslim, Abu Yusuf (113-182 H) dalam kitab *al- Kharaj*, bahwa Umar bin Khattab tidak menjarah tanah sebagai rampasan perang di wilayah Irak, Mesir, Sawad, dan Suriah. Namun, lahan yang rusak akibat perang masih bisa digarap oleh pemilik sebelumnya dengan syarat harus membayar pajak kepada pemerintah. Ia juga mencatat bahwa kebijakan tersebut didukung oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Thalhah bin Ubaidillah. (Muchsin & Manan, 2019)

Selain Kharaj, produk fiskal lain yang disebutkan adalah ushr. kewajiban zakat atas hasil pertanian bagi kaum Muslimin, sebesar 10% untuk lahan yang diairi secara alami dan 5% untuk yang menggunakan irigasi buatan (Dwi & Ayu, 2024). Ushr tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mengandung fungsi distribusi kekayaan secara adil, memperkuat solidaritas sosial, dan mendorong produktivitas yang tidak eksploitatif.

D. Potensi Penerapan Kharaj dan Ushr dalam Konteks Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau dapat membantu pembangunan berkelanjutan Indonesia dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk instrumen kebijakan fiskal Islam. Konteks *kharāj* di masa modern, kebijakan ini relevan dengan kebijakan pajak progresif atas lahan tidur atau kepemilikan lahan spekulatif. Jika melihat implementasi nya di Indonesia, praktik ini dikenal dengan kebijakan pajak bumi dan bangunan (PBB), dimana sudah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia untuk menghindari konsentrasi kepemilikan lahan yang pasif dengan memberikan insentif pajak bagi lahan produktif, dan tarif lebih tinggi bagi tanah yang dibiarkan terbengkalai. Kharaj pada dasarnya adalah pajak tanah yang secara historis diterapkan ke tanah non-Muslim dan, dalam kasus-kasus tertentu, ke tanah Muslim juga.(Andika Isma et al., 2023) Kharaj telah mempengaruhi kebijakan pajak kontemporer di Indonesia. Konsep ini telah diintegrasikan ke dalam sistem pajak tanah dan bangunan Indonesia, yang mengenakan pajak atas tanah dan struktur permanen di atasnya.(Asmuddin, 2021).

Kharāj memungkinkan negara mengontrol tanah agar tidak dikuasai secara tidak produktif. Lahan yang tidak digarap tetap dikenakan *kharāj*, sehingga mendorong optimalisasi dan distribusi lahan. Sejarah Islam mencatat bahwa *kharāj* dikenakan pada tanah yang dikuasai negara namun digunakan oleh individu, dengan kewajiban membayar pajak tetap. *Kharāj* tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat pengendalian distribusi tanah agar tidak terjadi penguasaan lahan secara spekulatif atau tidak produktif. Oleh karena nya, prinsip *kharāj* dapat menjadi inspirasi dalam penyusunan kebijakan agraria modern yang lebih adil dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip *ushr* dalam konteks negara-negara Islam saat ini menunjukkan variasi kebijakan yang cukup luas. Tidak semua negara dengan mayoritas penduduk Muslim mengadopsi sistem ini secara formal dalam kebijakan fiskalnya. Salah satu contoh negara yang secara eksplisit menerapkan kebijakan *Ushr* adalah Pakistan. Sejak tahun 1980, melalui Undang-Undang Zakat dan *Ushr*, pemerintah Pakistan adalah salah satu dari sedikit negara Muslim modern yang mengganti bentuk pendapatan dari tanah pertanian dengan pemungutan *Ushr*, yakni sebesar 5% dari nilai hasil pertanian. Pajak tersebut akan dinilai, dikumpulkan, dan didistribusikan oleh Komite Zakat dan Ushu sebagai bagian dari reformasi ekonomi dan keagamaan. (Salam, 2022).

Sistem ini bukan hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai insentif moral dan ekonomi bagi para petani untuk menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan., dikarenakan *Ushr* mendorong petani untuk menghasilkan produk alami karena zakat hanya dikenakan atas hasil bersih bukan berdasarkan input atau biaya, maka petani memiliki dorongan untuk menanam dan memanen secara efisien serta menjaga kesuburan tanah secara alami. Pada jangka panjang, kebijakan ini bisa menjadi insentif bagi pertanian organik yang minim input kimia dan dapat membuka ruang bagi pengembangan pertanian organik, di mana kadar zakat dapat disesuaikan, misalnya dengan tarif lebih rendah bagi produk pertanian organik, sehingga memperkuat permintaan terhadap produk yang ramah lingkungan. (Mursid et al., 2024)

Secara menyeluruh, kebijakan *Ushr* maupun kebijakan *kharāj* memiliki fungsi sosial yang baik terhadap redistribusi kekayaan dan penguatan ketahanan komunitas**.** *Ushr*, bukan hanya pungutan atas hasil pertanian, tetapi juga merupakan mekanisme penyaluran kekayaan kepada pihak-pihak yang berhak, seperti fakir miskin, petani kecil, dan anak yatim. Adanya komunitas pertanian berbasis wakaf produktif atau koperasi syariah yang mengalokasikan sebagian hasilnya untuk ketahanan pangan warga mencerminkan solidaritas, sehingga meurunkan ketimpangan ekonomi, sosial dan ekologis.

KESIMPULAN

Konsep kharaj dan ushr menunjukkan bahwa Islam telah lama mengenal sistem ekonomi yang adil, adaptif, dan berpihak pada keberlanjutan. Kharāj dan usḥr tidak hanya relevan untuk konteks historis, tetapi juga dapat dimodernisasi menjadi instrumen fiskal hijau syariah. Dengan pendekatan yang kontekstual, kedua instrumen ini dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau dan inklusif. Melalui penguatan kelembagaan, potensi ushr dalam mengembangkan ekonomi hijau akan dapat diwujudkan

DAFTAR PUSTAKA

Andika Isma, Fatimah Zahra, M. Ilham Nur, & Hermaliah Hasanah Putri. (2023). KEBIJAKAN KHARAJ DALAM PERSPEKTIF ISLAM SEBAGAI SOLUSI PENDUKUNG PEMBANGUNAN DI INDONESIA. *SEMINAR NASIONAL DIES NATALIS 62*, *1*, 682–689. https://doi.org/10.59562/semnasdies.v1i1.1187

Asmuddin, A. (2021). KEBIJAKAN KHARAJ PADA MASA RASULULLAH SAW SERTA KAITANNYA DENGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI INDONESIA. *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, *4*(1), 1. https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i1.268

Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought. https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. The International Institute of Islamic Thought.

Dwi, T., & Ayu, D. P. (2024). Relevansi Sistem Keuangan Publik Islam Terhadap Pengelolaan dan Pembelanjaan Di Indonesia Telaah Kitab Al-Kharaj Karya Abu Yusuf. *Journal of Sharia Economic Law*, *2*(1), 47–56. https://doi.org/10.37680/jshel.v2i1.5757

Irkhami, N. (2019). ZAKAT, KHARĀJ, 'USHR, AND JIZYA AS THE INSTRUMENTS OF ISLAMIC PUBLIC FINANCE: A CONTEMPORARY STUDY. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *8*(1), 90. https://doi.org/10.22373/share.v8i1.3804

Kusuma, N. R., & Ridwan, A. H. (2023). Urgensi Sistem Ekonomi Hijau Ditinjau Dari Perilaku Pr. *Al-'Adalah*, *8*(2), 311–329.

Mayrowani, H. (2016). Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia. *Forum penelitian Agro Ekonomi*, *30*(2), 91. https://doi.org/10.21082/fae.v30n2.2012.91-108

Muchsin, M. A. (Corresponding A., & Manan, A. (2019). HISTORICAL DEVELOPMENT OF TAX DURING THE EARLY ISLAMIC PERIOD: JIZYAH AND KHARAJ. *Journal of Al-Tamaddun*, *14*(2), 1–7. https://doi.org/10.22452/JAT.vol14no2.1

Murtadho, A. (2013). KONSEP FISKAL ISLAM DALAM PERSPEKTIF HISTORIS. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *4*(1), 33–50. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.759

Mutmainah, M., Hamzah, A., & Mustika Argarini, G. (2023). GREEN ECONOMY IN SHARIAH ECONOMICS PERSPECTIVE IMPROVING COMMUNITY WELFARE. *Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law*, *2*(2), 317–325. https://doi.org/10.21107/aciel.v2i2.265

OECD. (2023). *Improving the Landscape for Sustainable Infrastructure Financing*. OECD. https://doi.org/10.1787/bc2757cd-en

Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). KEBIJAKAN FISKAL ZAMAN RASULULLAH DAN KHULAFARASYIDIN. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, *26*(01), 283–307. https://doi.org/10.30631/nazharat.v26i01.29

Phan, T. C. (2024). Impact of green investments, green economic growth and renewable energy consumption on environmental, social, and governance practices to achieve the sustainable development goals: A sectoral analysis in the ASEAN economies. *International Journal of Engineering Business Management*, *16*, 18479790241231725. https://doi.org/10.1177/18479790241231725

Ramankutty, N., Mehrabi, Z., Waha, K., Jarvis, L., Kremen, C., Herrero, M., & Rieseberg, L. H. (2018). Trends in Global Agricultural Land Use: Implications for Environmental Health and Food Security. *Annual Review of Plant Biology*, *69*(1), 789–815. https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-042817-040256

Salam, A. (2022). Taxation of agricultural incomes in Pakistan: Conceptual issues, data challenges and empirical estimates. *Business Review*, *17*(2), 72–92. https://doi.org/10.54784/1990-6587.1457

Schreer, V., & Padmanabhan, M. (2020). The many meanings of organic farming: Framing food security and food sovereignty in Indonesia. *Organic Agriculture*, *10*(3), 327–338. https://doi.org/10.1007/s13165-019-00277-z

Shovkhalov, S. (2024). Role of halal industry in the development of green economy. *BIO Web of Conferences*, *113*, 03009. https://doi.org/10.1051/bioconf/202411303009

Syamsuddin, S., Nuriana, M. A., & Abbas, N. (2024). UMKM berbasis ekonomi hijau syariah: Menuju pembangunan berkelanjutan dengan dukungan lembaga filantropi Islam. *Alkasb: Journal of Islamic Economics*, *3*(1), 1–18. https://doi.org/10.59005/alkasb.v3i1.262

Victor, P. A., & Jackson, Ti. (2012). A Commentary on UNEP's Green Economy Scenarios. *Ecological Economics*, *77*, 11–15. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.02.028

Windi Yuni Andini, Aisyah, A. R., Syarif, S. H., Shafiyah, S. M. A., & Afif, A. F. R. (2024). Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia: Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Economics and Business*, *2*(2), 247–254. https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.499

Wiratama, B. F., & Safitri, Z. (2023). Is Islamic Economy as that Green? *AL-MUZARA'AH*, *11*(1), 103–118. https://doi.org/10.29244/jam.11.1.103-118

Zunaidi, A. (2021). ABU YUSUF DAN PAJAK (KONSEP DALAM KITAB AL-KHARAJ DAN RELEVANSINYA DA-LAM EKONOMI SAAT INI). *Fenomena*, *20*(1), 45–60. https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49